



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
DESA LARO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LARO KECAMATAN BURAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LARO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105;
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 9. Surat Edaran Bupati Nomor: 400.7/1976/DINKE5 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
 11. Peraturan Desa Laro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Laro Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Laro Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran Tahun 2025 (Lembaran Desa Laro Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Laro Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laro
Pada Tanggal 16 Januari 2026

Kepala Desa Laro



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO

Nomor : 17 Tahun 2026
Tanggal : 16 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

- Tim Pengarah :
1. Bupati Luwu Timur
 2. Sekretaris Daerah
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 5. Kepala Bapelitbangda
 6. Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak
 7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- Tim Pengawas :
1. Camat Burau
 2. Kapolsek Burau
 3. Danramil Wotu – Burau
 4. Kepala UPTD Puskesmas Bonepute
- Ketua : Suharman
Wakil Ketua : Amrul Arisahar
Anggota :
1. Nurul Islamiyah
 2. Masnah
 3. Risda
 4. Santri
 5. Jumarlin
 6. Anita Halim

Ditetapkan di Laro
Pada Tanggal 16 Januari 2026

